

KONTRIBUSI PAJAK REKLAME DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

Ridwan

Abstrak

Ridwan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman. Kontribusi Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Nunukan. dibawah bimbingan Bapak Dr. A. Margono, M.Si dan Ibu Hj. Hariati, S.Sos, M.Si. Untuk mengetahui Kontribusi Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Nunukan. Jenis Penelitian ini adalah dengan menggunakan penelitian kualitatif yakni, analisis deskripsi. Untuk memperoleh data penelitian, khususnya dengan metode wawancara peneliti menggunakan metode purposive sampling. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa kontribusi pajak reklame dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan dan peningkatan, hal ini menunjukkan bahwa Pajak Reklame relatif kecil dalam memberikan kontribusi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Nunukan. Walaupun kontribusi Pajak Reklame kecil terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan tetapi cukup berarti dalam pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah.

Kata Kunci : Kontribusi, Pajak Reklame dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendahuluan

Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengelola daerah masing-masing sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Sebagai administrator penuh, masing-masing daerah harus bertindak efektif dan efisien agar pengelolaan daerahnya lebih terfokus dan mencapai sasaran yang telah ditentukan. Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah pajak daerah. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi atau

suatu badan ke pemerintah daerah tanpa imbalan langsung yang nantinya iuran tersebut digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintah daerah.

Pajak Reklame adalah bagian dari pajak daerah yang sangat potensial yang merupakan sumber pendapatan asli daerah (PAD) selain retribusi daerah, perusahaan daerah atau pengelolaan kekayaan daerah lainnya. Pajak reklame merupakan salah satu pajak daerah yang mempunyai kontribusi cukup besar dalam menunjang pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Nunukan. Pajak Reklame merupakan pajak atas penyelenggaraan reklame. Pengenaan Pajak Reklame tidak mutlak ada pada seluruh kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Dari beberapa sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), pajak merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang paling penting karena setiap tahunnya pajak daerah mampu memberikan sumbangan yang cukup besar bagi penerimaan daerah.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengadakan penelitian tugas akhir dengan judul: “Kontribusi Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Nunukan”

Kerangka Dasar Teori

Kontribusi

Menurut WJS. Poerwadarminta (1982 : 67), Kontribusi adalah hasil manfaat dari suatu pekerjaan baik berupa uang maupun jasa yang dapat dihitung berdasarkan suatu nilai.

Jadi, yang dimaksud dengan kontribusi dalam penelitian ini adalah Sumbangan atau iuran yang diperoleh dari Pajak Reklame melalui Dinas Pendapatan Daerah yang tujuannya digunakan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nunukan.

Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:1) pajak merupakan iuran rakyat kepada negara berdasarkan Undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal kontra prestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Yang dimaksud Mardiamo disini pajak merupakan pungutan yang diberikan rakyat kepada negara yang gunanya untuk pembangunan.

Kemudian Soemahamidjaja (1993:5). mengatakan pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum menetapkan biaya produksi barang- barang dan jasa-jasa korektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Pajak disini lebih diartikan bayaran wajib yang dipungut berdasarkan ketentuan yang berlaku yang gunanya untuk kesejahteraan umum.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak ialah iuran wajib kepada Negara yang bersifat memaksa sesuai dengan undang-

undang yang berlaku tanpa adanya timbal balik yang dipergunakan untuk membayar pengeluaran umum dan pembangunan.

Pajak Daerah

Menurut Prakosa (2005:2), Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Maksudnya disini yaitu pajak daerah merupakan iuran paksaan yang setiap orang berikan tanpa mengharapkan imbalan yang gunannya untuk pembangunan daerah.

Jadi yang dimaksud pajak daerah disini adalah iuran wajib yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah yang bersifat memaksa dan tanpa mengharapkan imbalan langsung yang seimbang yang gunanya untuk pembiayaan rumah tangga daerah dan pembangunan daerah.

Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Menurut Siahaan (2008:324) Reklame adalah benda, alat, pembuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa, atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa, atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.

Dasar Hukum Pajak Reklame

Peraturan perundangan mengenai pajak daerah mengalami beberapa kali perubahan. Peraturan perundangan di bidang pajak daerah antara lain UU No. 11 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah, UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, UU No 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU No 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kemudian pada tahun 2009 pemerintah pusat mengeluarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah menggantikan UU No. 34 Tahun 2000. Sedangkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan yang mengatur mengenai Pajak Reklame yaitu Perda Nunukan Nomor 30 Tahun 2001 Tentang Pajak Reklame dan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

Objek Pajak Reklame

Menurut Siahaan (2008 : 325-327) Objek Pajak Reklame disini adalah segala bentuk penyelenggaraan reklame.

Reklame yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Reklame Papan atau *billboard*, yaitu reklame yang dibuat dari papan kayu, termasuk seng atau bahan lainnya yang sejenisnya, dipasang atau digantungkan atau dibuat pada bangunan, tembok, dinding, pagar, pohon, tiang, dan sebagainya yang bersinar maupun yang disinari.
2. Reklame Megatorn, yaitu reklame yang menggunakan layar monitor besar yang berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram, dan difungsikan dengan tenaga listrik.
3. Reklame Kain, yaitu reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis dengan itu.
4. Reklame Melekat atau Poster atau stiker, yaitu reklame reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, dipasang, digantungkan pada suatu benda milik pribadi atau prasaranan umum.
5. Reklame selebaran, yaitu reklame yang berbentuk selebaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan, atau dapat diminta dengan ketentuan tidak ditempelkan, diletakkan, dipasang, atau digantungkan pada suatu benda lain.
6. Reklame Berjalan, yaitu reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dibawa oleh orang.
7. Reklame Udara, yaitu reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, laser, pesawat, atau alat lain yang sejenis.
8. Reklame Suara, yaitu reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantara alat.
9. Reklame Film atau slide, yaitu reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan klise berupa kaca atau film.
10. Reklame Peragaan, reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.

Yang tidak termasuk objek Pajak Reklame adalah :

1. Penyelenggaraan reklame melalui televis, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
2. Penyelenggaraan reklame lainnya yang diterapkan dengan Peraturan Daerah.

Definisi Konsepsional

Kontribusi Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Nunukan adalah Sumbangan atau iuran yang diperoleh dari Pajak Reklame melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD) yang ditinjau dari objek, target dan realisasi dalam setiap satu tahun

anggaran yang digunakan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nunukan.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Sesuai dengan judul dari penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya pada saat berlangsungnya penelitian melalui pengumpulan data yang kemudian diinterpretasikan satu sama lain sehingga diperoleh perumusan dan analisa terhadap masalah yang ada.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa metode penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penuangan pikiran yang memaparkan, menggambarkan dan melaporkan suatu keadaan atau objek dari apa yang diteliti berdasarkan fakta-fakta dan keterangan yang diperoleh.

Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian yang diukur dalam penelitian ini adalah mengenai proses pemungutan pajak, adalah sebagai berikut :

1. Kontribusi Pajak Reklame dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Di Kabupaten Nunukan yang meliputi :
 - a. Objek Penerimaan Pajak Reklame yang dipungut dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 - b. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Faktor penghambat dan pendukung Kontribusi Pajak Reklame dalam meningkatkan Pendapatan Asli daerah (PAD).

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Nunukan

Jenis dan Sumber Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik sampling yaitu *Purposive Sampling* sehingga yang menjadi *key informan* adalah Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD) dan *informan* adalah staf Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD), bendahara Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD) dan pengguna jasa reklame Kabupaten Nunukan.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian diperlukan teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data-data yang akurat, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Penelitian Kepustakaan (*library research*) yaitu memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana dalam mengumpulkan data, dengan mempelajari buku-buku sebagai bahan referensi yang berhubungan dengan penelitian ini..
2. Penelitian lapangan (*Field Work Research*) yaitu kegiatan penelitian yang penulis lakukan dengan jalan berhadapan langsung dengan objek yang diteliti di lapangan meliputi :
 - a. Observasi, yaitu mengadakan pengamatan langsung dilapangan mengenai keadaan dan kondisi objek penelitian untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk menyusun skripsi ini.
 - b. Wawancara, yaitu mengadakan Tanya jawab dengan responden guna mendapatkan keterangan secara langsung.
 - c. Dokumentasi yaitu Pengambilan sebuah data melalui dokumen-dokumen, foto-foto, arsip atau surat-surat yang diperlukan.

Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2005:89) analisis data adalah “proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain”.

Analisis data penelitian merupakan bagian penting dalam proses penelitian, karena dengan analisis data yang ada akan terlihat manfaat penelitian terutama dalam proses pemecahan masalah dan pencapaian tujuan penelitian. Analisis data bertujuan untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih sederhana sehingga mudah dibaca dan dipahami dan kesimpulan dapat diambil secara tepat dan sistematis.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini akan digunakan dengan metode kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan serta menganalisis data yang diperoleh yang selanjutnya dijabarkan dalam bentuk penjelasan yang sebenarnya. Untuk mengolah dan menganalisis data, penulis menggunakan data model interaktif sebagaimana yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman yang meliputi empat komponen, diantaranya:

- a. Pengumpulan data
Pengumpulan Data merupakan upaya untuk mengumpulkan data dengan berbagai macam cara, seperti: observasi, wawancara, dokumentasi dan sebagainya.
- b. Reduksi Data
Reduksi Data adalah proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan dan membuat abstraksi, mengubah data mentah yang dikumpulkan dari

penelitian kedalam catatan yang telah disortir atau diperiksa. Tahap ini merupakan tahap analisis data yang mempertajam atau memusatkan, membuat dan sekaligus dapat dibuktikan.

c. Penyajian Data

Penyajian Data yaitu sebagai kumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan atau pengambilan tindakan. Pengambilan data ini membantu penulis memahami peristiwa yang terjadi dan mengarah pada analisa atau tindakan lebih lanjut berdasarkan pemahaman.

d. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Penarikan Kesimpulan adalah merupakan langkah terakhir meliputi makna yang telah disederhanakan, disajikan dalam pengujian data dengan cara mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan secara logis dan metodologis, konfigurasi yang memungkinkan diprediksikan hubungan sebab akibat melalui hukum-hukum empiris.

Hasil Penelitian

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah (DPPKAD) berdiri tahun 1973 hingga sekarang. Pelaksanaan undang-undang Nomor 32 tahun 2004 sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah daerah dan Undang-undang Nomor 33 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah maka pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi yang berhubungan erat dengan pengelolaan keuangan pemerintah daerah sehingga menyebabkan perubahan yang mendasar mengenai pengaturan hubungan Pusat dan Daerah, khususnya dalam bidang administrasi pemerintahan maupun dalam hubungan keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dikenal sebagai Otonomi Daerah. Dalam upaya mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah secara optimal sesuai dengan perkembangan dinamika dan tuntutan masyarakat, perubahan diharapkan menciptakan system pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik.

Visi dan Misi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Nunukan

a. Visi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Visi adalah cara pandang jauh kedepan kemana instansi pemerintah harus dibawa agar dapat berkembang. Maka kedepannya Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan yang ditunjang dengan aparat pemerintah yang mampu dan berdedikasi tinggi untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan menetapkan visinya adalah “**Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Profesional**”.

b. Misi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Misi adalah suatu yang harus dilaksanakan oleh organisasi (Instansi Pemerintahan) agar tujuan Organisasi dapat tercapai dan berhasil dengan baik. Maka misi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas dan Profesionalisme SDM Aparatur dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Mendorong Optimalisasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah, melalui Intensifikasi dan ekstensifikasi.
3. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel.
4. Meningkatkan Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Belanja dan Aset Daerah.
5. Mengembangkan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) secara Transparan dan Akuntabel dengan berpedoman pada Akuntasi Pemerintah (SAP).
6. Meningkatkan Kualitas sumber daya pembendaharaan, akuntansi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal.

Misi tersebut disusun dengan pertimbangan kebutuhan ataupun tuntutan yang ada pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan. Dimana peningkatan kualitas Pelayanan Prima terhadap masyarakat dalam mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan serta pengembangan potensi daerah melalui Diverifikasi dan Intensifikasi serta Ekstentifikasi Sumber-sumber Pendapatan daerah terwujud dan diharapkan dapat meningkatkan pembangunan di Kabupaten Nunukan.

Struktur Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Nunukan

Struktur Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Nunukan. Susunan organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris yang terdiri dari :
 1. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan;
- c. Bidang Pendapatan yang terdiri dari :
 1. Seksi Pendaftaran dan Pendataan;
 2. Seksi Penetapan dan Penagihan;
 3. Seksi Pendapatan Daerah lainnya dan Pelaporan;
- d. Bidang Anggaran yang terdiri dari :

1. Seksi Penyusunan dan Pengendalian Anggaran;
2. Seksi Anggaran Belanja Langsung;
3. Seksi Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan;
- e. Bidang Pembendaharaan yang terdiri dari :
 1. Seksi Belanja dan Pembiayaan;
 2. Seksi Belanja Pegawai;
- f. Bidang Perlengkapan dan Aset Daerah yang terdiri dari :
 1. Seksi Perlengkapan;
 2. Seksi Aset Bergerak;
 3. Seksi Aset Tidak Bergerak;
- g. Bidang Akuntansi, Kas Daerah dan Penyertaan Modal yang terdiri dari :
 1. Seksi Akuntansi;
 2. Seksi Kas Daerah;
 3. Seksi Penyertaan Modal;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional

Keadaan Pegawai Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Nunukan

Pegawai Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan aparat bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan pemerintah dibidang pengelolaan keuangan daerah yang berada di Kabupaten Nunukan.

Adapun jumlah pegawai Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan dilihat dari status kepegawaian 121 orang dengan rincian Pegawai Negeri Sipil sebanyak 73 orang dan Pegawai Honor Lepas sebanyak 48 orang. Untuk lebih kelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.
Jumlah Pegawai berdasarkan Status Kepegawaian

No	Status Kepegawaian	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil	73 orang
2	Pegawai Honor Lepas	48 orang
	Jumlah	121 orang

Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2013

Pembahasan

Kontribusi Pajak Reklame dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1. Objek Penerimaan Pajak Reklame yang dipungut

Berdasarkan data yang ada dilapangan Kabupaten Nunukan, penerimaan Pajak Reklame sebagai penyelenggara reklame yang ditetapkan menjadi objek Pajak Reklame Kabupaten adalah sebagai berikut :

1. Reklame Papan atau Billboard
2. Reklame Kain

3. Reklame Berjalan
4. Reklame Selebaran

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, mengenai objek pajak reklame yang sering digunakan oleh pengguna reklame, beliau mengemukakan bahwa :

“Adapun objek pajak reklame yang paling banyak dipakai atau digunakan oleh pemilik reklame atau perusahaan periklanan atau biro reklame yang ada yaitu 4 objek pajak diantaranya reklame papan,kain,sebaran dan berjalan yang ada dikendaraan, untuk objek pajak reklame yang tidak di sebutkan belum ada digunakan oleh pengguna reklame .“ (*Wawancara tanggal 13 Maret 2013*)

2. Target dan Realisasi Pajak Reklame yang dipungut

Pengelolaan sumber – sumber pendapatan asli daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) sebagai unsur pelaksana memperlihatkan target dan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah. Untuk lebih jelasnya lihat tabel 2 berikut :

Tabel 2.
Target dan Realisasi Pajak Reklame pada Tahun 2009-2012

No	Tahun	Target Pajak Reklame	Realisasi Pajak Reklame	Persentase
1	2009	166.154.527,00	165.633.551,00	99,69 %
2	2010	165.854.527,00	219.256.717,00	132,20 %
3	2011	185.777.101,00	165.970.027,00	89,34 %
4	2012	85.630.350,00	127.924.285,00	149,39 %

Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 2013

Adapun target dan realisasi penerimaan pajak Kabupaten Nunukan tahun anggaran 2009 sampai dengan tahun 2012, anggaran tahun 2009 dengan target Rp. 166.154.527,- terealisasi sebesar Rp. 165.633.551,- atau dengan pencapaian sebesar 99,69 %, pada tahun anggaran 2010 dengan target Rp. 165.854.527,- berhasil terealisasi sebesar Rp. 219.256.717,- atau mencapai peningkatan dengan pencapaian 132,20 %, pada tahun anggaran 2011 dengan target Rp. 185.777.101,- dengan realisasi Rp. 165.970.027,- atau mengalami penurunan dengan persentase sebesar 89,34 %, dan pada tahun 2012 jumlah penerimaan penyelenggaraan reklame yang ditargetkan sebesar Rp. 85.630.350,- dan berhasil terealisasi sebesar Rp. 127.924.285,- atau mencapai peningkatan dengan persentase sebesar 149,39 %.

Jika melihat tabel 4.4 diatas dimana realisasi Pajak Reklame dari tahun ketahun mengalami penurunan dan peningkatan. Peningkatan dan pencapaian target penerimaan Pendapatan Asli Daerah tidak terlepas dari Kontribusi Pajak Reklame sebagai salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nunukan. Untuk melihat seberapa besar kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka hal tersebut dapat dilihat pada tabel 3 berikut :

Tabel 3.

Tabel Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah

No	Pendapatan Asli Daerah	Realisasi Pajak Reklame	Persentase
1	48.835.948.604,17	165.633.551,-	0,33 %
2	34.871.929.384,98	219.256.717,-	7,64 %
3	44.892.410.248,93	165.970.027,-	0,36 %
4	64.383.003.030,28	127.924.285,-	0,19 %

Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2013

Dari Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2009 yang mencapai Rp. 48.835.948.604,17 Pajak Reklame memberikan Kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 165.633.551,- atau dengan pencapaian sebesar 0,33 %, pada tahun 2010 Pendapatan Asli Daerah Rp. 34.871.929.384,98 kontribusi Pajak Reklame sebesar Rp. 219.256.717,- atau dengan pencapaian 0,62 %, pada tahun 2011 Pendapatan Asli Daerah Rp. 44.892.410.248,93 kontribusi Pajak Reklame sebesar Rp. 165.970.027,- atau dengan pencapaian 0,47 %, dan pada tahun 2012 Pendapatan Asli Daerah Rp. 64.383.003.030,28 kontribusi Pajak Reklame sebesar Rp. 127.924.285,- atau dengan pencapaian 0,29%.

Hal ini menunjukkan bahwa Pajak Reklame mempunyai peranan atau kontribusi yang tidak cukup besar, namun Kontribusi yang dihasilkan diwujudkan untuk kepentingan pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Nunukan.

Kegiatan realisasi Pajak Reklame dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang dimaksud adalah kegiatan menentukan besarnya target yang ingin dicapai dari Pajak Reklame untuk satu tahun anggaran.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, mengenai realisasi Pajak Reklame dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, beliau mengemukakan bahwa :

“Realisasi kami buat berdasarkan hasil analisa yang dilakukan mengenai kondisi yang dihadapi serta kondisi yang akan dihadapi diwaktu yang akan datang. Jadi, proses realisasi ini membutuhkan hasil peramalan, penentuan prioritas dan upaya pencapaian sasaran.” (*Wawancara tanggal 14 Maret 2013*)

Olehnya untuk mengetahui wujud kegiatan perencanaan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan, maka penulis mencoba menelusuri ketiga indikator tersebut berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan.

Faktor Penghambat

1. Tingkat kesadaran pengguna reklame Kabupaten Nunukan masih rendah dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak reklame.
2. Pendataan ulang atau uji pelik adalah penghitungan ulang terhadap wajib pajak/subjek pajak setiap tahunnya. Pendataan ini sangat menghambat kinerja DPPKAD selaku pengelola pajak reklame, karena wajib pajak yang telah berpindah tempat kurang mendukung adanya pemasukan terhadap penerimaan atau Pendapatan Asli Daerah karena wajib pajak yang telah berpindah tempat.
3. Kualitas personil yang kurang memadai

Faktor Pendukung

1. DPPKAD memiliki strategi dasar yang akan ditempuh. Strateginya adalah melakukan peningkatan kualitas pelayanan, perbaikan pengelolaan kepegawaian dengan menerapkan manajemen personalia.
2. Ketersediaan sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah memudahkan mereka untuk dapat mengelola sumber pendapatan daerah, sehingga fungsi mereka dapat dijalankan sepenuhnya.

Penutup

Kesimpulan

Pada bagian ini peneliti akan memaparkan dan menjelaskan kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dibuat peneliti baik secara observasi, wawancara dan dokumentasi atau melalui dekomen-dokumen yang memperkuat proses penyimpulan.

Adapun kesimpulan-kesimpulan skripsi ini yang berjudul “Kontribusi Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Nunukan” yaitu sebagai berikut :

1. Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Nunukan dari hasil Penghitungan selama 4 (empat) tahun rata-rata 2,13%, hal ini menunjukkan bahwa Pajak Reklame relatif kecil dalam memberikan kontribusi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Nunukan. Walaupun kontribusi Pajak Reklame kecil terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan tetapi cukup berarti dalam pembiayaan pemerintah.
 - a. Objek Penerimaan Pajak Reklame yang dipungut

Objek Penerimaan Pajak Reklame yang dipungut terdapat 4 (empat) jenis reklame yang menjadi sumber Pajak Reklame Kabupaten Nunukan yaitu Reklame Papan/*Billboard*, Reklame Kain, Reklame Selebaran, Reklame Berjalan.

- b. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame tahun 2009-2012
Penerimaan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah tiap tahunnya berbeda-beda ada yang belum mencapai target dan ada yang melampaui target yang ada. Realisasi penerimaan dari sektor Pajak Reklame Kabupaten Nunukan pada tahun 2009 tidak mencapai target yaitu sebesar 99,69 %, namun pada tahun 2010 mengalami kenaikan dan melampaui target yaitu sebesar 132,20 %. Pada tahun 2011 realisasi penerimaan Pajak Reklame kembali menurun dan tidak mencapai target yaitu sebesar 89,34 %, dan pada tahun 2012 realisasi penerimaan Pajak Reklame kembali mengalami peningkatan dan melebihi target yang ada yaitu sebesar 149,39 %. Dari pertumbuhan penerimaan Pajak Reklame pada tahun 2009-2012 mengalami peningkatan dan penurunan.
2. Faktor Pendukung dan penghambat Kontribusi Pajak Reklame dalam meningkatkan Pendapatan Asli daerah (PAD)
 - a. Faktor pendukung Kontribusi Pajak Reklame dalam meningkatkan Pendapatan Asli daerah (PAD) yaitu banyaknya pengguna reklame yang berasal dari luar daerah untuk memasang reklame di Kabupaten Nunukan, selain itu tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang dalam penerimaan Pajak Reklame seperti tersedianya tempat pembayaran dalam satu tempat yang dapat memudahkan dan memberikan kenyamanan wajib pajak dalam melaksanakan pembayaran pajak. Pemerintah juga memberikan pelayanan jemput bola kepada wajib pajak yang tidak sempat datang langsung ke tempat pembayaran Pajak Reklame, jemput bola disini yaitu dimana aparatur atau petugas Pajak Reklame yang mendatangi para pengguna reklame untuk melakukan penagihan terhadap pembayaran Pajak atas Reklame yang mereka gunakan. Selain itu pengguna pajak reklame juga diberikan kemudahan dalam perizinan pemasangan Pajak Reklame sesuai dengan prosedur yang telah dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan.
 - b. Faktor penghambat Kontribusi Pajak Reklame dalam meningkatkan Pendapatan Asli daerah (PAD) yaitu masih banyaknya wajib pajak atau pengguna jasa reklame yang memaparkan reklame mereka secara ilegal atau tanpa sepengetahuan pihak DPPKAD, selain itu masih banyaknya pengguna jasa reklame yang lalai dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak, dan lemahnya pengawasan dari petugas dalam mendeteksi pemasangan reklame.

Saran

Adapun saran-saran yang penulis dapat berikan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Nunukan dalam mengoptimalkan penerimaan Pajak Reklame sebaiknya menambah jenis data objek Pajak Reklame, seperti menambah objek Pajak Reklame baru yang dapat dikenakan pajak.
- b. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Nunukan sebaiknya bertindak tegas terhadap pengguna reklame yang memaparkan reklame secara ilegal, dan seharusnya memberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku terhadap pengguna reklame yang ilegal.
- c. Sebaiknya Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Nunukan memberikan pelayanan/bantuan terhadap wajib pajak dalam melaksanakan pembinaan terhadap wajib pajak dalam memahami prosedur perizinan pemasangan reklame dan pembayaran Pajak Reklame, antara lain dengan meningkatkan penyuluhan atau sosialisasi terhadap wajib pajak.

Daftar Pustaka

- Poerwadarminta, WJS. 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Mardiasmo, 2011. *Perpajakan*. Andi Yogyakarta.
- Muqodim, 1999. *Perpajakan*, UII Press dan EKONISIA
- Siahaan, Marihot P, 2008. *Pajak Daerah dan Retirbusi Daerah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soemitro, Rachmat dan Mutaqqin, Zainal, 2001. *Pajak Bumi dan Bangunan, Bandung, PT. Refika Aditama, Bandung*.
- Sugiyono, 2011. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta

Dokumen-dokumen :

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, *Tentang Pemerintah Daerah*
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*
- Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 30 Tahun 2001, *Tentang Pajak Reklame*
- Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011, *Tentang Pajak Daerah*